

# TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI KOTA DENPASAR DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ni Kadek Oki Chintya Devi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [okichintyadevi03@gmail.com](mailto:okichintyadevi03@gmail.com)

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [dewasugama@ymail.com](mailto:dewasugama@ymail.com)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menjelaskan aturan kekerasan terhadap anak, menginformasikan dan menjelaskan dampak dan bentuk UU Perlindungan Anak Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus eksploitasi tenaga kerja anak berdasarkan UU Perlindungan Anak. Penelitian semacam ini merupakan penelitian hukum normatif, khususnya penelitian hukum pustaka yang dapat dilakukan dengan melihat melalui sumber daya pustaka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak menempatkan penekanan kuat pada orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagai serangkaian kegiatan berkelanjutan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak eksploitasi ekonomi dan seksual, yaitu eksploitasi, eksploitasi atau perbuatan memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memperbarui Undang-Undang Perlindungan Anak 23 Tahun 2002, menetapkan perlindungan hukum terkait kekerasan terhadap anak, khususnya Pasal 66. Pemerintah harus memperketat undang-undang kejahatan mempekerjakan anak, masyarakat harus juga ikut serta dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi faktor serta dapat mensosialisasikan terkait tindak pidana eksploitasi tenaga kerja anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk agar dapat tahu bahwa mempekerjakan anak adalah kejahatan.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Anak, Eksploitasi.

## ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and explain the rules of violence against children, to inform and explain the impact and forms of the Child Protection Act. Legal protection for children in cases of exploitation of child labor under the Child Protection Act. This kind of research is normative legal research, especially library law research which can be done by looking through library resources. The findings of this study indicate that child protection places a strong emphasis on parents, families, communities, government and the state as a series of ongoing activities carried out to protect children's rights. Basically child protection is economic and sexual exploitation, namely exploitation, exploitation or acts of extorting children for personal, family or group gain. In accordance with Law Number 35 of 2014 which renews the Child Protection Act 23 of 2002, stipulates legal protection related to violence against children, specifically Article 66. The government must tighten the law on the crime of employing children, the community must also participate in assisting the government in tackling factors and being able to socialize related to the criminal act of exploitation of child labor in the worst forms of work so that they can know that employing children is a crime.

**Keywords:** Crime, Children, Exploitation

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, begitu banyak macam kegiatan ilegal baik secara langsung membahayakan anak-anak serta menggunakan media internet untuk mempromosikan penjualan pekerja anak. Pelecehan anak dan pekerja anak adalah kedua jenis kejahatan

anak yang menghasilkan dan menumbuhkan pendapatan bagi mereka yang menggunakan anak hanya karena alasan ekonomi. Pemerintah Indonesia sudah menyadari nilai dan pentingnya anak-anak karena mereka adalah perintah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan martabat dan nilai yang dimiliki semua orang. Masyarakat sekarang perlu adanya penyadaran terkait hal-hal yang harus diperhatikan dilihat dari kota Denpasar yang masih maraknya Pekerja anak yang sering dimanfaatkan oleh orang lain yang mengambil kesempatan untuk menghasilkan keuntungan sebagai mata pencahariannya, alasannya terletak pada kebutuhan finansial yang kurang. Sudah seharusnya orang tua atau individu lain paham sebelum membuat keputusan untuk mempekerjakan anak dan menjadikan anak sebagai mata pencaharian adalah suatu tindakan yang salah dan suatu bentuk pelanggaran hukum, dalam pertumbuhan dan perkembangan anak harus mengikuti proses perkembangan normal berkaitan dengan kewajiban masyarakat untuk melindungi anak dan hak perlindungan orang tua karena anak masih belum dapat memahami kewajiban hak-hak mereka.

Keberlangsungan kehidupan anak sudah menjadi hal yang harus lebih diperhatikan, bukan lagi aset tetapi anak merupakan satu satunya yang kita bisa harapkan kemana arah gerak bangsa kedepannya, kesempatan yang sudah seharusnya anak mendapatkan serta perlindungannya yang lebih agar terciptanya hak dan kewajibannya yang terpenuhi demi keberlangsungan tumbuh kembang. Orang tua dalam hal ini juga menjadi orang yang pertama dalam menangani pekerja anak ini karena kesiapan dalam memiliki anak merupakan hal yang harus sangat di perhatikan. Melihat betapa pentingnya anak bagi bangsa Indonesia sudah harus menjadi kewajiban dalam melakukan pilihan kebijakan terkait hak dan kewajiban anak yang akan menjadi tolak ukur kemajuan bangsa Indonesia nantinya, anak harus diberikan Pendidikan, pengajaran, dan keterampilan agar bisa menjadi seorang yang berjiwa mulia.<sup>1</sup>

Kota Denpasar merupakan kota yang sudah memiliki penghargaan tingkat nasional Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2022 meskipun demikian kondisi anak sebagian besar anak lebih memilih untuk bekerja terlebih lagi dalam sistem kesejahteraan sosial yang masih belum maksimal sehingga masih belum memenuhi permasalahan terkait pekerja anak yang ada. Banyaknya anak-anak lebih memilih bekerja karena biaya, kelangkaan, atau ketersediaan sekolah, banyak anak memilih untuk bekerja sebagai gantinya. Anak-anak lebih suka bekerja karena kemungkinan yang lebih sedikit dan tekanan ekonomi yang meningkat, terutama mengingat memburuknya perlindungan

---

<sup>1</sup> Andi Lakman. 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika h 14.

hukum dan kurangnya penegakan hukum yang efektif.

Banyaknya keterlibatan anak sebagai objek dalam pencarian uang membuat anak jadi tidakbisa memiliki kesempatan dalam bermain serta belajar terlebih lagi kita ketahui masa anak merupakan masa yang harus di perhitungkan agar nantinya bisa memiliki bekal untuk masa depan dirinya keluarga serta masyarakat. Selain itu, dalam melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan ditakutkan menjadi salah satu hal yang menjadikan anak tidak berkembang layaknya anak selayaknya dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih terhadap hal yang demikian.

Banyaknya faktor yang membuat anak lebih memilih bekerja ini didukung juga dalam adanya peluang kerja demi terwujudnya kehidupan yang lebih layak yang dimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)" serta Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat penegakan perlindungan hukum semua yang bekerja atau karyawan yang bekerja untuk perusahaan harus memiliki perlindungan hukum agar patuh. Dalam pekerjaan yang harusnya diatur dalam ketentuan Tempat tinggal, tindakan perlindungan fisik, bantuan, dan perawatan semuanya termasuk dalam definisi perlindungan. Setiap orang yang bekerja untuk upah atau bentuk kompensasi lainnya disebut sebagai pekerja dalam terminologi perlindungan pekerja hal tersebut membuat bahwa pekerja dari anak dapat dikatakan terminology pekerja.

Keadaan pekerja anak dibawah umur yang sudah terbentuk di Indonesia, kebanyakan ditimbulkan dengan adanya faktor ekonomi yang kurang dari keluarga. Menurut perkiraan 1,6 juta anak-anak atau individu, jumlah karyawan atau orang yang bekerja di bawah usia 17 tahun masih cukup signifikan. Direktur Pengawasan Norma Kerja, Perempuan dan Anak merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan. Keberadaan Orang tua yang mempekerjakan anak dibawah umur atau eksploitasi sudah merupakan suatu pelanggaran tindakan yang tidak benar dan mengancam keselamatan, baik secara fisik dan psikis anak . Dalam penerapan hukum masih belum bisa lebih efektif yang dimanana peneggakan hukum terkait perlindungan anak yang diatur salah satunya terdapat dalam pasal 34 UUD 1945. Eksploitasi terus menjadi masalah berat, meskipun upaya pemerintah dalam menciptakan anak yang mendapatkan perildungan kurang efektif . Ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya cinta serta orang yang memperhatikan mereka seperti orang tua terhadap anak-anak mereka. Pendidikan yang dilalaikan juga melibatkan kegagalan mengajar anak-anak untuk bersekolah atau menyuruh mereka bekerja untuk mendukung keluarga, yang memaksa mereka putus sekolah.

Pada umumnya anak-anak pada katagori tersebut merasalakan putus sekoalah dan hidup yang tak jelas serta melakukan pekerjaan yang terganggu dan terabaikan dalam

berbagai profesi seperti bertani, perkebunan, nelayan dan berada di jalan. Anak melakukan pekerjaannya cenderung melakukan berjam-jam dan berada dalam pekerjaan yang eksploitatif. Meski data lengkap belum tersedia, ada anak yang melakukan pekerjaan terburuknya ternyata pada prostitusi, perdagangan narkoba, dikerjakan di pertambangan, diperkerjakan di penangkapan ikan di laut dalam, pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di industri konstruksi bangunan dan jalan. Tragedi anak yang bekerja saat ini masih menjadi masalah sosial yang kompleks, hidup sebagai pekerja anak bukanlah pilihan mereka. Karena menjadi pekerja anak dapat menempatkan mereka salah keadaan yang tidak memiliki masa depan.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis tertarik meneliti sebuah penelitian tentang Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Di Kota Denpasar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Sebelumnya telah terdapat artikel ilmiah yang serupa dengan judul "Pengaturan Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Menurut Hukum Positif Indonesia." Dari Ari Yulianingsih dan I Wayan Novy Purwanto yang diterbitkan pada tahun 2017 dalam penelitian tersebut pada intinya membahas tentang Anak seharusnya tidak bekerja agar tumbuh kembangnya tidak terganggu, tetapi masih banyak ditemukan anak yang masih bekerja pada malam hari, sehingga muncul pertanyaan apakah pekerjaan tersebut melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan anak bekerja dengan izin orang tua dan dalam pekerjaan ringan, meskipun aturan tentang pekerjaan ringan masih belum jelas, serta apa sanksi yang diberikan kepada orang yang mempekerjakan anak secara tidak sesuai aturan.<sup>3</sup>

## 1.2 Rumusan masalah

- 1.2.1 Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Berdasarkan Perundang - Undang Perlindungan anak ?
- 1.2.2 Faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan perlindungan hukum pekerja anak dibawah umur yang berkerja di Kota Denpasar ?

## 1.3 Tujuan penelitian

Publikasi ilmiah ini dibuat dengan tujuan bagaimana cara mengetahui bagaimana praktik ilegal eksploitasi pekerja anak di Kota Denpasar dibandingkan dengan peraturan perundang- undangan dan bagaimana hambatan mempengaruhi

---

<sup>2</sup> Made Aditya Ambara, I Made Udiana, I Nyoman Mudana, 2018, Perlindungan Hukum Pekerja Anak Pada Usaha Asongan Di Sayan Delodan Mengwi Badung ", *Kertha Semaya*, vol. 01, no. 10, Agustus, p.12, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42081>.

<sup>3</sup> Ari Yulianingsih, I Wayan Novy Purwanto, 2017, Pengaturan Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Menurut Hukum Positif Indonesia", *Kerta Negara*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/55381/32773>

pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam ketenagakerjaan di Kota Denpasar.

## 2. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan kajian hukum normatif dengan menggunakan (*Statutory Approach, Conceptual Approach, dan Analytical Approach*). Teknik penelusuran bahan hukum memiliki metode penelitian studi dokumen, dan metode analisis kajian memiliki metode analisis kualitatif. Menurut tulisan Peter Mahmud Marzuki, inkuiri normatif dapat dipahami sebagai metode untuk menentukan tingkat keparahan suatu masalah hukum dengan memeriksa kode, prinsip, atau bahkan praktisi hukum khusus yang relevan.<sup>4</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Berdasarkan Perundang-Undang Perlindungan Anak.

Hukum dalam Perlindungan Anak Republik Indonesia bersifat nyata maupun tidak nyata dan mengusulkan peraturan terkait produk hukum, risiko, dan tindak pidana untuk anak yang dipekerjakan, mengenai bentuk pekerjaan. Terdapat mengenai beberapa keterangan dalam UU No 23 tahun 2003, segala bentuk pekerjaan akan berdampak buruk bagi anak apalagi seperti Pelecehan finansial dan seksual terhadap anak-anak, melibatkan anak dalam situasi kekerasan dan penelantaran, Membawa atau mengarahkan anak dalam penyalahgunaan situasi yang tidak baik, menjadikan anak sebagai alat untuk pembuatan dan peredaran narkoba atau psikotropika, termasuk penyalahgunaan keterlibatan anak dalam pembuatan dan penyebaran alkohol.

Mengenai Pasal 76I Undang-undang No. 35 Tahun 2014 mengatakan: "Siapa orang tidak diperbolehkan untuk berinvestasi, mengizinkan, membuat, mengarahkan atau berpartisipasi dalam kekerasan finansial dan/atau seksual terhadap anak-anak". Terdapat dalam pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Sanksi atau Ketentuan Pidana Orang tua atau wali atau pihak yang mengeksploitasi anak secara finansial atau finansial Gender mendefinisikannya yang dimana Setiap orang yang menempatkan anak, membiarkan mereka terlibat, atau menginstruksikan mereka untuk berpartisipasi dalam situasi pengobatan karena kesalahan atau kelalaian dipidana.

Dengan demikian, ruang lingkup hak anak masalah banyak perspektif dan susah disederhanakan terdapat dalam bidang perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh anak-anak. Dalam konstitusi beberapa UU di Indonesia, terdapat peningkatan jumlah undang-undang hak-hak anak Indonesia, parah. Sebut saja melindungi anak dari kejahatan, misalnya kejahatan perdagangan manusia. Disebutkan dalam Pasal 1

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar N. D & Achmad.Y, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* Yogyakarta,

Perdagangan Manusia (Human Trafficking) UU No. 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia yang dimana didefinisikan sebagai berikut Perekrutan, transportasi, penyimpanan, Mengirim, mentransfer atau menerima seseorang yang mengancam akan melakukan kekerasan, penyalahgunaan Kekuasaan atau posisi kerentanan, penangkapan, pemalsuan, penculikan, penipuan, kunci hutang. Dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 21 tahun 2007, dimana diatur secara khusus mengatur terkait penghapusan tindak pidana perdagangan manusia Diketahui bahwa ada 2 (dua) jalur merupakan contoh tindak pidana perdagangan orang: pemerasan ilegal atau legal, kekerasan fisik, mutilasi alat kelamin, pelecehan seksual, pemindahan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh secara ilegal, dan memanfaatkan energi atau keterampilan orang lain. Tindak pidana perdagangan orang lainnya termasuk adopsi dan menjanjikan atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk mengeksploitasi dan memindahkan anak secara legal ke dalam atau ke luar negeri.

Seperti dalam UU No. 13 Tahun 2003, terkait ketentuan mengenai pekerja anak dan kehormatan terhadap semua kewajiban dan hak anak. Dalam Undang-undang ini juga terdapat mengenai upah dan kesejahteraan pekerja anak serta dalam pengaturan sanksi yang jelas terhadap mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut. UU Ketenagakerjaan melarang keras majikan mempekerjakan anak-anak, tetapi dalam rentanan usia antara 13 dan 15 tahun anak-anak dapat dibebaskan dari sebuah pekerjaan yang ringan selama tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak maupun kesehatan mental, fisik dan sosial mereka. Karna terdapat dalam undang-undang ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan yang ringan sesuai dengan apa yang disukai atau sesuai dengan bakat damminatnya selaian dengan itu terdapat juga perlindungan hukum yang mengatur kesesuaian terhadap minat dan bakat dari seorang anak dalam melakukan pekerjaannya tertuang Kep. 115/Men/VII/2004, (Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi Republik Indonesia, Tahun 2004)<sup>5</sup>

Seperti dalam UU No. 1 Tahun 2000 terkait pengesahan ILO Konvensi No. 182 Tahun 1999 merekomendasikan agar jenis pekerjaan terlarang terburuk untuk anak-anak di Bagian 74, Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah Konvensi ILO Nomor 182 1999.”<sup>6</sup> Mendefinisikan bagian-bagian Pekerjaan Terburuk untuk Anak, oleh Perjanjian ini berbunyi:

- a. Semua jenis pemanfaatan anak dan atau praktik serupa seperti penjualandan anak,

---

<sup>5</sup> Azhari, A., Asmara, R., & Dameria, E. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2), pp.187-197. Doi. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6878>.

<sup>6</sup> Zaeni Asyhadie, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 19

- perbudakan utang, dan perbudakan dan tenaga kerja, kerja paksa atau kerja wajib, termasuk pengiriman anak secara memaksa;
- b. Menggunakan, mendapatkan dan menawarkan anak dalam kegiatan prostitusi atau produksi serta melibatkan pornografi atau penggambaran pornografi;
  - c. Secara khusus, mengeksploitasi, meminta, atau menawarkan anak-anak dalam kegiatan illegal untuk pembuatan dan penjualan obat sesuai dengan perjanjian internasional yang relevan.<sup>7</sup>

Anak-anak Indonesia berada di balik dikeluarkannya keppres ini keterlibatan dalam keberlangsungan generasi penerus bangsa ataupun secara individu, pertumbuhan dan pembangunan wajib dilakukan secara terus demi adanya Pengembangan untuk memungkinkan anak berkembang secara individu, Kesehatan mental, Kesehatan fisik, social dan Pemikirannya.

Dalam Pasal 1 butir 2 UU RI No. 35 Tahun 2014 Terkait Amandemen UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Anak-anak yang bekerja sebagai seniman, misalnya, tercakup dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Republik Indonesia, yang mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Pasal 66 UU dalam hal pasal ini menyatakan bahwa terkait perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi finansial atau seksual terjadi dengan cara berikut: menyebar atau mensosialisasikan ketentuan hukum mengenai bagaimana dengan anak yang masih dibawah umur terkait peraturan yang mengatur perlindungan anak yang mengalami pelecehan finansial atau seksual; memantau, melaporkan, dan memberi sanksi kepada Otoritas, bisnis, serikat pekerja, kelompok non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri semuanya dilarang memerintahkan atau memerintahkan pelecehan anak.

Para orang tua dan pelaku industri pertelevisian seringkali tidak sadar bahwa sebagai artis mereka sebenarnya sedang mengeksploitasi anak-anak. Peran terhadap masyarakat terlebih lagi orang tua serta aktor di industri televisi dapat dihukum dengan menerapkan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah tetap berlaku, tetapi ada kesenjangan dalam kata-kata artikel peraturan dan administrasi hukum yang dapat dimanfaatkan pemain. Di mana anak-anak dieksploitasi sebagai seniman, profesi masih belum dilindungi secara hukum. Kurangnya pengetahuan publik atau pemerintah bahwa anak di bawah umur sering bekerja sebagai seniman untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Tugas dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah Sangat penting untuk memenuhi setiap tugas yang diyakini warga negara Indonesia. Menghadirkan bukti konkret dari bagaimana

---

<sup>7</sup> Kalangie, H. (2014). Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak dalam Sektor Informal di Indonesia.

yang dimaksud terkait adanya perilaku yang dilakukan serta disetujui oleh pemerintah terkait undang-undang dalam khusus membahas perlindungan anak oleh mereka yang memiliki profesi sebagai seniman yang telah terlucuti dari haknya untuk menjejarkan pekerjaannya sebagai artis dan atau menjadikan anak-anak mereka hanya untuk mendukung ekonomi keluarga. Tapi pemerintah sering mengesampingkan aturan perlindungan anak karena jatuh fokus pada masalah ekonomi, bukan perlindungan anak. Sudah sepatutnya pemerintah semakin memperkuat pasal 88 UUPerindungan Anak. Jadi para pelakunya baik industri televisi maupun (hiburan) dan orang tua dapat dihukum dengan pasal ini. Sehingga mereka menyadari bahwa mereka mengerti, bahwa mereka melakukannya dalam praktek eksploitasi anak-anak yang mempraktikkan profesi ini. Faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan perlindungan hukum pekerja anak dibawah umur yang berkerja di Kota Denpasar.<sup>8</sup>

### **3.2 Faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan perlindungan hukum pekerja anak dibawah umur yang berkerja di Kota Denpasar.**

Mempekerjakan anak dianggap sebagai salah satu hal yang dapat dijadikan jawaban yang memungkinkan yaitu menolong perekonomian dari orang tua sehingga beban orang tua sedikit berkurang yang awalnya mencoba Menghasilkan dana akhirnya hilang karena mereka menghasilkan upah untuk jajanan sehari-hari meskipun upahnya dijabarkan seadanya. Pekerja anak sebagai masalah terutama di sektor informal Sebenarnya tidak ada perangkat dalam perlindungan hukum yang memadai, seperti yang terjadi diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Khususnya pekerja anak di sektor informal yang belum memiliki perangkat perlindungan hukum yang memadai, seperti halnya uang menurut hukum ketenagakerjaan. Manipulasi mengatasi masalah pekerja anak di sektor informal memang sulit dilakukan sebagai akibat dari faktor langsung dan tidak secara langsung mencegah penanganan masalah pekerja anak di sektor informal.<sup>9</sup>

Faktor keuangan keluarga yang rendah adalah salah satu alasan mengapa anak-anak diikutsertakan dalam pekerjaan untuk dorongan meringankan orang tua. Orang tua dari anak-anak harus mempekerjakan anak-anaknya sebagai pekerja yang tugasnya memberikankontribusi pada ekonomi keluarga. Di sisi lain, pekerja anak di kalangan anak di bawah umur tidak hanya karena kemiskinan dengan melakukan langkah-langkah ini bahkan dapat menyebabkan kemiskinan. Dalam hal ini seorang anak bekerja dan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena harus melanjutkan hidup di

---

<sup>8</sup> Kompas.com, 2022, "Kasus-Kasus Pekerja Anak Di Indonesia" Di akses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia> tanggal 7 juli 2023.

<sup>9</sup> Iryani, B. S., & Priyarsono, D. S. (2013). Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia. *JurnalEkonomi dan Pembangunan Indonesia*, 13(2), 5.pp. 177-195. Doi : 10.21002/jepi.v13i2.05



dalam rumahKondisi ini di masa depan, yaitu mempekerjakan anak di bawah umur, bisa menjadi bencana besar masa depan anak.<sup>10</sup>

Ada hambatan terhadap perlindungan hukum terkait anak yang masih dibawah umur bekerja di Kota Denpasar berdasarkan pelanggaran eksteriornya bisa dilihat dari hasil observasi terkait dengan pemenuhan standar hukum, hal ini dipengaruhi oleh perangkat manajemen faktor budaya atau kebudayaan, yang dalam hal ini mengacu pada kesadaran hukum, yang mampu membuat sadar akan pentingnya pengetahuan hukum dan kesadaran hukum pengusaha Karyawan yang terkait dengan pekerjaan anak Kesadaran Hukum Orang Tua.<sup>11</sup>

Hambatan dalam penegakan Hukum Perlindungan Pekerja Anak yang masih di bawah umur di Kota Denpasar berdasarkan variabel eksternal dilihat dari norma hukum variabel Substansi. Ada banyak aturan hukum dalam perlindungan kesejahteraan anak oleh penegak hukum dan pihak lain yang telah dikendalikan, namun masih belum memungkinkan untuk memenuhi tingkat perlindungan yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, khususnya pekerja anak, di Kota Denpasar. Karena peraturan yang berlaku, pihak asosiasi belum melakukan dan melaksanakan operasi perlindungan secara efektif.<sup>12</sup>

#### 4. Kesimpulan

Dalam Tanggung jawab ini ditegaskan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Segala unsur yang ada telah menanggapi dengan berbagai kegiatan tindak lanjut untuk membela hak-hak anak-anak ini. Dalam keterlibatan segala unsur diharapkan semua bisa ikut serta dan buka mata terkait faktor yang menghambat pelaksanaannya. Implementasi dalam penerapan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang memilih untuk bekerja di wilayah kota Denpasar merupakan Anak yang memiliki latar belakang yang mengharuskannya bekerja untuk mewujudkan dirinya, kebutuhan keluarganya, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya, yang meliputi unsur struktural dan substansi yang berkaitan dengan pekerja di bawah pengawasan pejabat pemerintah anak, serta faktor budaya atau kultural yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran hukum. Penerapan yang hukum yang dilakukan dalam penanggulangan melalui Variabel eksternal dan struktural mempengaruhi batasan pemerintah pada pekerjaan anak dapat mempengaruhi bagaimana penerapan hukum

---

<sup>10</sup> Kusumayuni, I. Gusti Agung Indah, and I. Made Walesa Putra. "Penyelesaian Penggunaan Tenaga Kerja Anak Dibawah Umur di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 1 pp 1-16.

<sup>11</sup> Darmini, M. H, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur", *Universi Islam Negeri Mataram* Vol. 14, No 2, pp 54 7 <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>.

<sup>12</sup> M.Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2013. Jakarta: Sinar Grafika. h.42

yang efektif dalam kehidupan serta kesadaran akan pentingnya keberlangsungan anak nantinya maka dari itu segala unsur harus dan dapat ikut serta menjadi pendorong dan pendorong dalam penegakan hukum yang telah ditegakan.

## DAFTAR PUSTAKABUKU

- Achmad.Y & Mukti Fajar N. D, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 90
- Asyhadie Zaeni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djamil M.Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2013. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lesmana Andi. 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL

- Ambara Made Aditya, I Made Udiana, I Nyoman Mudana, 2018, *Perlindungan Hukum Pekerja Anak Pada Usaha Asongan Di Sayan Delodan Mengwi Badung*, *Kertha Semaya*, vol. 01, no. 10, Agustus 2018, p.12, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42081>.
- Dameria, E & Azhari, A., Asmara, R. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2), pp.187-197. Doi. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6878>.
- Darmini, M. H, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur", *Universitas Islam Negeri Mataram* Vol. 14, No 2, pp 54-76 <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>.
- Iryani, B. S., & Priyarsono, D. S. (2013). *Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 13(2), 5.pp. 177-195. Doi : 10.21002/jepi.v13i2.05
- Kalangie, H. (2014). *Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak dalam Sektor Informal di Indonesia*. *Lex Crimen*, 3(4), pp 156-164.
- Kusumayuni, I. Gusti Agung Indah, and I. Made Walesa Putra. "Penyelesaian Penggunaan Tenaga Kerja Anak Dibawah Umur di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 1, pp 1-16.

## INTERNET

- Kompas.com, 2022, "Kasus-Kasus Pekerja Anak Di Indonesia" Di akses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia> tanggal 7 juli 2023.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.